

**PEMAHAMAN HADIS *NAMĪMAH* PERSPEKTIF *DOUBLE
MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN DALAM FENOMENA
HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi pada Komentar Warganet atas Fatwa MUI Jawa
Timur tentang Haramnya *Sound Horeg*)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dalam Menempuh Gelar Sarjana Agama

Ilmu Hadis (S. Ag)

Oleh:

Nuzulul Mustaqimah

NIM. 19105050042

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1258/Un.02/DU/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS *NAMIMAH* PERSPEKTIF *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN DALAM FENOMENA *HATE SPEECH* DI MEDIA SOSIAL (Studi pada Komentar Warganet atas Fatwa MUI Jawa Timur tentang Haramnya *Sound Horeg*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUZULUL MUSTAQIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050042
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6a70322a72094



Penguji II
Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a73e9c8b8c29



Penguji III
Nur Edi Prabha Susila Yahya, S.Th.I., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a704b5848c51



Yogyakarta, 29 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7387a2e7de

NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. Nuzulul Mustaqimah
Lamp : -
Kepada Yth:
Yth. Dekan Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari

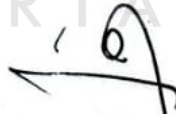
Nama : Nuzulul Mustaqimah
NIM : 19105050042
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : PEMAHAMAN HADIS NAMIMAH PERSPEKTIF
DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN
DALAM FENOMENA HATE SPEECH DI MEDIA
SOSIAL (Studi pada Komentar Warganet atas Fatwa
MUI Jawa Timur tentang Haramnya Sound Horeg)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Agama (S.Ag) dalam Jurusan/Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Pembimbing



Drs. Indal Abror, M.Ag

NIP. 19680805 199303 1 007

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulul Mustaqimah
NIM : 19105050042
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang disertakan pada ijazah saya memakai jilbab adalah atas kemauan saya sendiri dan segala konsekuensi/risiko yang dapat timbul di kemudian hari adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk melengkapi salah satu prasyarat dalam mengikuti Ujian Tugas Akhir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'EB1B3AOX115351755'.

Nuzulul Mustaqimah

NIM. 19105050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuzulul Mustaqimah
NIM : 19105050042
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul PEMAHAMAN HADIS NAMIMAH PERSPEKTIF *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN DALAM FENOMENA *HATE SPEECH* DI MEDIA SOSIAL (Studi pada Komentar Warganet atas Fatwa MUI Jawa Timur tentang Haramnya *Sound Horeg*) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat materi dari karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Yang menyatakan,



Nuzulul Mustaqimah

NIM. 19105050042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Qs. Az-Zumar: 53)

Tidak ada seorang pun yang dihindarkan Allah dari keburukan. Orang yang lebih buruk dari pelaku keburukan adalah orang yang tahu keburukan orang lain lantas menyebarkannya. Menyebarkan keburukan seseorang akan menghapus seluruh kebbaikannya di mata orang lain. Ambillah kebbaikannya, jangan sibuk mencari kekurangannya. Karena itulah ada perkataan, “Ambillah ilmuku, tapi jangan sandarkan pada amal perbuatanku; petiklah buahnya dan biarkan kayunya untuk dibakar.

[Syaiikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi]

-Allah never said the road would be easy, but He said “I will be with those who patient”. That promise is enough to keep us going, even when things get tough-

(@mindfulverses_)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Almamater Tercinta

Progran Studi Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ى...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru<br>jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis *Namimah* Perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman dalam Fenomena *Hate speech* di Media Sosial (Studi pada Komentar Warganet atas Fatwa MUI Jawa Timur tentang Haramnya *Sound horeg*)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafa’atnya di hari akhir nanti.

Atas izin Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi gelar Sarjana Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis, selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materiil dan do’a restu kepada penulis, Bapak Masrur Ahmad MZ, Ibu Purwanti, kedua kakak saya Kamaliyatunni’mah, Nely Fatimmatul Karomah, dan adik-adik saya Azizatul Masruroh, Jamal Abdul Qodir Masrur MZ, Kamaluddin Abdul Qodir Masrur MZ, Fathoniah Sohibul Wasliah, Ahmad

Dimiyati Abdul Qodir Masrur MZ, Ahmad Mustholih Abdul Qodir Masrur MZ, dan Zaidah Milchah Adiba Robiatul Masruroh.

6. Bapak K.H. Hasan Karyono, dan Ibu Nyai Hj. Muflichah Mufid, serta keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang telah membentuk karakter kepribadian serta pengukir jiwa penyusun.
7. Rekan-rekan seluruh santri Asrama Mahasiswi Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran yang telah memberikan dukungan, mendoakan dan menemani penulis.
8. Teruntuk sahabat karib, Citra Mafazah, S.Ag, terimakasih telah hadir sebagai sosok penghibur lara, selalu bersedia mendengarkan kisah-kisah penulis dan berkenan untuk saling bertukar pikiran, terimakasih telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah panjenengan berikan. Aamiin.

Yogyakarta, 01 April 2026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemahaman hadis tentang *namīmah* melalui perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman dalam konteks fenomena *hate speech* di media sosial. Penelitian ini di latar belakang oleh maraknya ujaran kebencian pada komentar warganet terhadap Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 mengenai haramnya *sound horeg* yang menunjukkan adanya praktik komunikasi digital yang mengandung unsur adu domba, penghinaan, dan provokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hadis tentang *namīmah* dengan menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman serta mengetahui kontekstualisasi hadis tersebut terhadap fenomena *hate speech* di media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* yang disajikan secara deskriptif-analitis. Sumber data primer berasal dari hadis riwayat Bukhari nomor 6055 tentang larangan *namīmah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab, buku, jurnal, skripsi, artikel, dan dokumentasi komentar warganet di media sosial terkait Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 tentang haramnya *sound horeg*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *tākhrij* hadis, *i'tibār* sanad, kritik sanad dan matan, serta analisis konten terhadap komentar warganet. Penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dengan dua tahapan, yaitu memahami konteks historis hadis dan menggeneralisasikan nilai moral universalnya untuk diterapkan pada konteks kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang *namīmah* berstatus sahih, baik dari segi sanad maupun matan. Melalui pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman, ditemukan bahwa tujuan moral hadis tersebut adalah menjaga keharmonisan sosial, mencegah perpecahan, menjaga amanah informasi, dan membangun etika komunikasi yang berkeadaban. Dalam konteks media sosial, *hate speech* pada komentar warganet terhadap fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 tentang haramnya *sound horeg* dapat dikategorikan sebagai bentuk *namīmah* digital karena mengandung unsur penghinaan, provokasi, penyebaran rumor, dan upaya

memecah belah masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hadis tentang *namimah* tetap relevan sebagai pedoman etika komunikasi digital di era modern.

Kata Kunci: *Namimah*, *Hate speech*, Media Sosial, *Double Movement*, Fazlur Rahman.



ABSTRACT

This study discusses the understanding of the hadith concerning *namīmah* through Fazlur Rahman's *Double Movement* in the context of *hate speech* phenomena on social media. The study is motivated by the increasing occurrence of *hate speech* in netizens' comments regarding the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa declaring *sound horeg* unlawful, which reflects digital communication practices containing elements of provocation, slander, and hostility. This research aims to examine the understanding of the hadith on *namīmah* using Fazlur Rahman's *Double Movement* theory and to analyze its contextualization toward *hate speech* phenomena on social media.

This research is a qualitative study employing a library research method with a descriptive-analytical approach. The primary data source is the hadith narrated by al-Bukhari number 6055 concerning the prohibition of *namīmah*, while secondary data were obtained from books, journals, theses, articles, and documentation of netizens' comments on social media related to the MUI fatwa on *sound horeg*. Data collection techniques include hadith *tākhrij*, sanad i'tibar, sanad and matn criticism, and content analysis of social media comments. This study applies Fazlur Rahman's *Double Movement*, consisting of two stages: understanding the historical context of the hadith and generalizing its universal moral values for application in contemporary contexts.

The findings reveal that the hadith concerning *namīmah* is classified as sahih in terms of both sanad and matn. Through the *Double Movement* approach, the study finds that the moral objectives of the hadith are to maintain social harmony, prevent conflict, uphold trustworthiness in conveying information, and establish ethical communication. In the context of social media, *hate speech* found in netizens' comments regarding the MUI fatwa on *sound horeg* can be categorized as a form of digital *namīmah* because it contains elements of insult, provocation, rumor dissemination, and social division. This study confirms that the hadith on *namīmah* remains relevant as an ethical guideline for digital communication in the modern era.

Keywords: *Namīmah, Hate speech, Social Media, Double Movement* Fazlur Rahman.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM DAN ANALISIS REDAKSIONAL HADIS TENTANG <i>NAMĪMAH</i>	23
A. Definisi dan Konsep <i>Namīmah</i> dalam Islam	23
B. <i>Tākhrij</i> Hadis.....	28
C. <i>I'tibār Sānād</i>	42
D. Kritik Sānād.....	47

E. Kritik Matan	54
BAB III PEMAHAMAN HADIS TENTANG <i>NAMĪMAH</i> DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA <i>DOUBLE MOVEMENT</i> FAZLUR RAHMAN	59
A. Analisis Linguistik Hadis	59
B. Analisis Historis Hadis	61
C. Generalisasi Nilai Moral Hadis	65
D. Ideal Moral Hadis	66
BAB IV GERAKAN <i>DOUBLE MOVEMENT</i>: PEMAKNAAN KONTEMPORER HADIS <i>NAMĪMAH</i> DALAM FENOMENA <i>HATE SPEECH</i> DI MEDIA SOSIAL	69
A. Gambaran Umum tentang <i>Namīmah</i> dan Fenomena <i>Hate Speech</i>	69
B. Analisis Komentar Warganet terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang Haramnya <i>Sound Horeg</i>	76
C. Kontekstualitas Hadis <i>Namīmah</i> terhadap <i>Hate Speech</i> di Media Sosial.....	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, sarana dalam membagikan atau mengekspresikan pendapat juga turut berkembang melalui media sosial. Perkembangan di bidang media sosial membuat pendapat yang dipaparkan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat. Namun, ketika akses media sosial tersebut digunakan untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan *hate speech* terhadap seseorang atau lebih, maka hal tersebut menjadi sebuah permasalahan. *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹ Di era digital, penyebaran ujaran kebencian menjadi cepat dan masif. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berinteraksi dan bertukar ide kerap disalahgunakan sebagai platform untuk menyebarkan kebencian. Anonimitas dan minimnya regulasi yang efektif membuat individu merasa bebas untuk melontarkan *hate speech* tanpa konsekuensi yang jelas. Hal ini menimbulkan dan menciptakan lingkaran setan, dimana *hate speech* menghasilkan lebih banyak kebencian dan membuat ruang digital yang *toxic* dan tidak aman.

Hate speech merupakan ekspresi yang secara terang-terangan menyerang martabat dan status sosial kelompok minoritas yang rentan, merusak jaminan public tentang kesetaraan mereka.² Media sosial menjadi platform modern bagi serangan historis ini dengan algoritma yang memperkuat konten, *hate speech* dapat menasar individu secara langsung dan masif, sehingga menyebabkan luka psikologis yang

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormātān* (Jakarta: Sinergrafika, 2010).

² Jeremy Waldron, *The Harm In Hate speech* (London: Harvard University Press, 2012).

mendalam dan menciptakan perasaan “tidak ada tempat untuk bersembunyi” dari serangan verbal karena hal ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja melalui perangkat digital.

Fenomena *hate speech* dalam media sosial sebenarnya adalah bentuk dari ekspresi yang menggunakan bahasa keseharian, namun bahasa sendiri mempunyai makna yang mengandung unsur ambigu dan kadang sebuah bahasa jika ditempatkan dalam persoalan yang tepat akan menimbulkan pemahaman yang komprehensif, namun kadang penempatan bahasa kerap kali disalah fungsikan sehingga menimbulkan luka dan persoalan baru. *Hate speech* bukan sekedar sebagai tindakan individu melainkan sebagai peristiwa yang berulang dan menguatkan norma sosial tentang siapa yang “layak” dan “tidak layak” diakui.³ Media sosial menjadi wadah yang ideal karena memungkinkan mereka menemukan individu-individu dengan pandangan yang sama, membentuk echo chamber yang memperkuat keinginan mereka. Hal ini menjadikan *hate speech* sebagai tindakan “performatif”, dimana bahasa kebencian tidak hanya mengekspresikan namun juga menciptakan kembali struktur sosial yang menindas.

Latar belakang individu melakukan *hate speech* di media sosial sangatlah kompleks, seringkali merupakan gabungan dari faktor psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan teknologis. Secara psikologis, individu yang melakukan ujaran kebencian sering dipicu karena adanya rasa ketidakamanan atau frustrasi, merasa identitas dirinya atau kelompoknya terancam, baik secara ekonomi, budaya, ataupun politik. Untuk mengatasi rasa tidak aman ini, mereka mengekspresikan diri melalui media sosial dengan mencari target eksternal untuk disalahkan. Selain itu, anonimitas semu yang ditawarkan oleh media sosial juga mempunyai peran penting, yaitu seseorang bisa bersembunyi dibalik nama pengguna anonim atau profil palsu yang dapat mengurangi rasa tanggung jawab dan ketakutan akan konsekuensi sosial, fenomena

³ Judith Butler, *Excitable Speech: A Politic of the Performative* (New York: Routledge, 1997). 19

ini dikenal sebagai *online disinhibition effect* yang memungkinkan seseorang bertindak impulsif dan agresif tanpa memikirkan dampaknya.

Secara sosial dan lingkungan, mempengaruhi cara pandang seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang memiliki prasangka atau stereotip negatif terhadap individu maupun kelompok, misalnya suku, agama, dan gender cenderung menginternalisasi pandangan tersebut, dan media sosial kemudian menjadi platform untuk menyalurkan prasangka tersebut. Hal tersebut seringkali dipicu oleh konflik sosial yang sedang berlangsung atau narasi politik yang memecah belah. Polarisasi tersebut dipercepat oleh media sosial, juga menjadi pemicu utamanya. Algoritma media dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna sehingga konten tersebut seringkali muncul dalam beranda media sosial yang kemudian mempengaruhi penggunanya, sehingga menciptakan lingkungan yang terpolarisasi. Dalam situasi media sosial yang seperti ini, perbedaan pendapat seringkali dianggap sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai bagian dari dialog sehingga mendorong konfrontasi dan *hate speech*.

Adanya perkembangan teknologi yang tidak terhindarkan, media sosial memiliki karakteristik yang memfasilitasi penyebaran *hate speech*. *Pertama*, algoritma mendorong *engagement* atau keterlibatan seringkali memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan dan kebencian. Konten semacam itu, lebih mungkin untuk disukai, dikomentari, dan dibagikan, yang pada akhirnya membuatnya lebih “terlihat” bagi audiens yang lebih luas. *Kedua*, kecepatan penyebaran informasi yang bermuatan *hate speech* kerap kali viral lebih cepat. Sebuah pernyataan yang bersifat kebencian dapat menyebar ke ribuan atau bahkan jutaan dalam hitungan jam, jauh sebelum platform atau moderator dapat mengambil tindakan. Hal semacam ini menciptakan siklus dimana satu tindakan fenomena *hate speech* di media sosial berkilah dengan dalih kebebasan berbicara, yang kemudian melahirkan berbagai kasus yang mengancam kehidupan manusia. *Hate speech* dapat

memicu reaksi berantai yang besar, memperkuat narasi kebencian secara kolektif.⁴ UNESCO pada tahun 2015 melaporkan bahwa fenomena *hate speech* yang terjadi di media sosial semakin berkembang dan memunculkan berbagai persoalan.⁵ Fenomena tersebut yang paling terbaru adalah fatwa ulama Jawa Timur melalui forum bahtsul masail atau disebut juga kajian ilmiah terkait dengan kegiatan yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu adanya *sound horeg*. Banyak masyarakat pecinta *sound horeg* yang menyesalkan keputusan dan fatwa dari para ulama terhadap keharaman *sound horeg* dengan menyampaikan argumentasi yang logis sampai melakukan berbagai bentuk *hate speech* yang tidak hanya mengkritik isi fatwa, tetapi juga menyerang otoritas ulama, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat tertentu melalui kolom komentar di media sosial.

Fenomena munculnya fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 tentang keharaman penggunaan *sound horeg* di media sosial memicu berbagai respons dari masyarakat, khususnya di ruang komentar pada platform digital seperti Instagram, Tiktok, Youtube, facebook, dan X (Twitter), dalam hal ini penulis memberikan batasan dengan melakukan analisis komentar warganet dalam akun tiktok resmi @muijatlm dan akun youtube @tvOneNews yang memuat penjelasan lebih rinci terkait fatwa haramnya *sound horeg*. Diantara komentar-komentar dalam postingan tersebut, tampak berbagai bentuk ujaran yang menunjukkan pola komunikasi negatif yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *hate speech* sekaligus “*namimah* digital”. Misalnya, terdapat komentar yang berisi penghinaan personal maupun institusional, seperti merendahkan kredibilitas MUI dengan menyebut bahwa lembaga tersebut “tidak memiliki pekerjaan lain”. Komentar semacam ini bukan hanya menyerang individu atau institusi, tetapi juga merusak kehormatān pihak yang dibicarakan, sehingga selaras dengan karakteristik *namimah* yang mengandung unsur penistaan dan kekerasan verbal.

⁴ Zeerak Waseem and Dirk Hovy, “Hateful Symbols or Hateful People? Predictive Features for *Hate speech* Detection on Twitter,” (California), 2016.

⁵ Unesco, “Countering Online *Hate speech*,” paper presented at Scientific and Cultural Organization, 2015.

Selain itu, ditemukan pula komentar yang menyebarkan rumor dan informasi yang tidak terverifikasi, seperti tuduhan bahwa fatwa tersebut merupakan “pesanan kelompok tertentu”. Bentuk komentar seperti ini menggambarkan pola penyebaran kabar tanpa tabayyun, sebuah ciri khas praktik *namimah* pada masa Nabi yang dapat memicu kesalahpahaman dan ketegangan sosial. Komentar provokatif juga banyak muncul, misalnya dengan menyudutkan kelompok yang setuju dengan fatwa sebagai “sok suci”, yang kemudian memicu polarisasi dan konflik antar pengguna. Pola provokatif semacam ini menunjukkan adanya upaya menggiring opini publik secara negatif melalui pemecahan kelompok (us vs them), yang sejatinya juga merupakan bagian dari esensi *namimah*, yaitu memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Secara fundamental, *hate speech* dalam pandangan islam merupakan tindakan yang sangat tercela serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur islam. karena hal ini bertujuan untuk merendahkan, mencela, atau bahkan memicu permusuhan. Nilai-nilai luhur islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan, menjaga persaudaraan, dan menghormati antar sesama manusia.⁶ Dalam Qs. Al- Hujurat ayat 11 menerangkan secara eksplisit melarang beberapa bentuk *hate speech*, seperti mengolok-olok kelompok lain sesama manusia, dan memanggil dengan gelar buruk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⑪

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-

⁶ Muhammad Aulia Ash-Shidiq and Ahmad R. Pratama, *Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama Dan Pandangan Politik*, n.d.

buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”⁷

Adapun fenomena komentar warganet ini menjadi contoh nyata betapa media sosial dapat menjadi ruang dimana perilaku negatif seperti *hate speech* berkembang tanpa kendali. Banyak komentar yang bernada menyindir, menuduh tanpa bukti, memermalukan pihak tertentu, atau memprovokasi agar kelompok lain membenci MUI maupun individu yang mendukung fatwa tersebut. *Namimah* tidak hanya berupa membawa berita buruk tetapi juga mendorong terjadinya permusuhan dengan melakukan penyebaran ucapan yang dapat merusak hubungan antarindividu maupun kelompok. Munculnya ragam komentar tersebut menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi arena baru bagi praktik komunikasi yang dapat menyerupai *namimah*, baik berupa penghinaan, provokasi, maupun penyebaran rumor. Hadis *riwāyat* Bukhari no. 6055 menjelaskan tentang akibat dari perbuatan *namimah*.

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ فَجَعَلَ كَسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكَسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا

“Dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi saw pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di kuburnya, setelah itu beliau bersabda: “Tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar namun hal itu adalah perkara yang besar, salah satu darinya adalah tidak bersuci dari kencingnya sedangkan yang lain selalu mengadu domba.” Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua, sepotong beliau tancapkan di kuburan yang satu dan sepotong di

⁷ “Qs. Al-Hujurat Ayat 11,” NU Online, accessed November 22, 2025, <https://Qur'an.nu.or.id/al-hujurat#11>.

kuburan yang lain. Beliau kemudian bersabda: ‘Semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering.’⁸

Hadis tersebut, menegaskan beratnya ancaman bagi pelaku *namimah* serta menjelaskan akibat dari perbuatan *hate speech* yang mempunyai pengaruh dan dampak buruk di lingkungan sosial masyarakat dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan yang serius sehingga pelakunya mendapatkan azab kubur. Konteks dari hadis tersebut menunjukkan urgensi dalam menjaga lisan dan etika dalam berkomunikasi. Namun, lisan di era modern tidak lagi terbatas pada ucapan verbal, jari-jari yang mengetik komentar di media sosial juga bagian dari komunikasi yang dinilai oleh agama. Dengan demikian, hadis tentang larangan *namimah* perlu di kontekstualisasikan secara lebih luas agar mencakup perilaku komunikasi digital. Hal ini menegaskan pentingnya membaca ulang hadis-hadis tentang larangan *namimah*, termasuk hadis tentang siksa kubur bagi pelakunya, melalui pendekatan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman untuk memahami relevansinya dalam konteks etika komunikasi digital masa kini.

Pembahasan terkait fenomena *hate speech* pada komentar netizen atas fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2025 tentang haramnya *sound horeg* ini, dilakukan sebagai rujukan masyarakat untuk mengantisipasi ketika bertutur kata di media sosial agar masyarakat lebih bijak. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti *hate speech* dari sudut pandang baru yaitu penulis akan melakukan tinjauan pemahaman secara komprehensif terkait fenomena *hate speech* menggunakan kajian keilmuan ma'anil hadis dengan teori hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman. Dengan ini peneliti berharap menemukan pemahaman baru terkait kontekstualisasi hadis *namimah* dengan fenomena *hate speech* pada komentar warganet mengenai fatwa MUI tentang keharaman *sound horeg* di media sosial.

⁸ Aplikasi Ensiklopedi Hadis v19.2.2 (<https://hadis.in/bukhari/5595>) diakses pada Rabu, 17 September 2025 pukul 21:55

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan permasalahan yang harus diteliti dan perlu dikaji lebih dalam sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang *namīmah* dengan menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis *namīmah* dengan fenomena *hate speech* di media sosial pada komentar warganet mengenai fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis pasti memiliki tujuan. Tentunya tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis *namīmah* dengan menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis *namīmah* dengan fenomena *hate speech* di media sosial pada komentar warganet mengenai fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg*

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini penulis bagi menjadi dua bagian, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis berupa kontribusi bagi pengembangan kajian *ma'ānil hadis* di era digital. Dengan mengkaji hadis tentang *namīmah* dalam konteks fenomena *hate speech* di media sosial, penelitian ini memperluas pemahaman akademik mengenai relevansi

ajaran Nabi terhadap dinamika komunikasi modern. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya penerapan hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dalam studi hadis, sehingga menunjukkan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan teks keagamaan secara lebih kontekstual. Penelitian ini juga memberikan landasan akademik yang mendukung integrasi antara studi hadis dan isu-isu sosial kontemporer, khususnya terkait etika bermedia sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih moderat kepada masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat serta interaksi di media sosial. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan untuk meminimalisir perilaku adu domba, ujaran kebencian, dan permusuhan digital. Penelitian ini juga berpotensi membantu lembaga keagamaan seperti MUI maupun lembaga dakwah dalam menyusun edukasi publik mengenai etika komunikasi sesuai nilai-nilai hadis. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi pengguna media sosial untuk memahami batas-batas etis dalam berkomentar sehingga tidak terjerumus pada perilaku *namimah*. Pada akhirnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengembangkan kajian serupa di bidang hadis, komunikasi digital, maupun studi Islam kontemporer.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan tinjauan ulang atas beberapa penelitian terdahulu dalam rangka mendapatkan referensi yang sesuai terkait pembahasan, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu guna untuk menghindari adanya duplikasi penelitian. Berdasarkan literatur yang telah peneliti

temukan, terdapat beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang penulis akan teliti sebagai berikut:

Skripsi oleh Hariyadi yang berjudul “Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang menjadi obyek *naqd al-sānād* dinilai sahih. Dengan melihat penilaian ulama’ pada setiap tingkatan rawi dinilai tsiqah. Begitu pula dari segi *mātān*nya, karena terbebas dari *syaz* dan terbebas dari ‘*illah*, yakni tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur’ān yang berhubungan dengan *mātān* hadis tersebut, juga tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tentang adu domba ini berstatus shahih. Adapun kandungan hadis tentang adu domba bahwa setiap pelaku adu domba adalah tidak akan masuk surga, do’anya tertolak, tercemarnya nama baik, serta hilangnya kebijakan.⁹

Skripsi oleh Ayu Wulandari yang berjudul “Fenomena *Namimah* Dalam Perspektif Tafsir Dan Solusi Pencegahannya Di Era Kontemporer”. hasil dari penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān mengenai *namimah* (adu domba) yang terdapat dalam Surah al-Qalam: 10-11, Surah al-Hujurat: 6, Surah an-Nisaa’: 112, Surah al-Lahab: 4, Surah al-Humazah: 1. Kemudian membahas mengenai fenomena *namimah* yang terjadi pada era kontemporer ini dan memberikan solusi pencegahannya bagi penerima informasi atau berita, bagi penyampai atau produsen informasi atau berita dan bagi pemerintah yang sesuai dengan era kontemporer ini.¹⁰

Skripsi yang berjudul “*Hate Speech* dalam Perspektif Al-Qur’ān” yang ditulis oleh M. Mukhlis Rahman. Dalam penelitian ini membahas tentang *hate speech* dalam bentuk apapun secara jelas dilarang dalam Al-Qur’ān, serta memberikan solusi dalam menyelesaikan problematika *hate speech*, antara lain, tidak terpengaruh dan tidak terprovokasi ketika melihat tindakan *hate speech*, teliti atau

⁹ Hariyadi, “Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)” (UIN Alauddin, 2017).

¹⁰ Ayu Wulandari, “Fenomena *Namimah* Dalam Perspektif Tafsir Dan Solusi Pencegahannya Di Era Kontemporer” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

tabayyun jika melihat *hate speech* atau menjadi korban *hate speech*. Introspeksi diri bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah SWT.¹¹

Skripsi yang berjudul “Analisis Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill Terhadap *Hate Speech* Di Media Sosial Instagram” ditulis oleh Rahma Rezqita Arum.¹² Dalam penelitian ini membahas tentang kasus *hate speech* yang diterima oleh grup music Le Sserafim sehingga mengakibatkan kerugian secara mental yang dialami oleh personal grup tersebut, karena komentar kebencian yang diterima grup ini melampaui kritik wajar dan berubah menjadi serangan pribadi yang merusak harga diri dan reputasi.

Skripsi yang berjudul “Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)” yang ditulis oleh Ulfa Tariyama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari ujaran kebencian yang diterima oleh korban yaitu berdampak secara psikologis yang berupa emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif tersebut diantaranya adalah rasa marah, tidak nyaman, sedih, tertekan, malu, takut, tidak percaya diri, dan sakit hati. Sedangkan emosi positif yaitu rasa semangat.¹³

Skripsi oleh Aprilia Sulistiyani Amanah yang berjudul “Pengaruh Perilaku *Hate Speech* Di Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Dalam Menggunakan Media Sosial (Terhadap *Netizen* Di Kolom Komentar Akun Instagram @Rachelvennya)”. Dalam penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku *hate speech* di media sosial instagram terhadap sikap dalam menggunakan media sosial, serta mengetahui bentuk indikator yang terdapat dalam komentar instagram @rachelvennya, serta faktor pendorong yang menyebabkan

¹¹ M. Mukhlis Rahman, *Hate speech Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹² Rahma Rezqita Arum, *Analisis Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill Terhadap Hate Speech Di Media Sosial Instagram* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2024).

¹³ Ulfa Tariyama, *Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)* (Aceh: UIN Ar Raniry, 2021).

terjadinya perilaku *hate speech*.¹⁴

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Krisnadi, dan Agus Riswandi dengan judul “Tākhrij Hadis Tentang *Hate Speech* Perspektif Islam”. Penelitian ini mengemukakan bahwa ditemukan 16 hadis yang membahas *hate speech* di media sosial. Kemudian, diklasifikasi hanya pada tiga hadis saja yakni: (1) hadis *riwāyat* At-Tirmidzi No 1977 yang membahas tentang penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan perbuatan tidak menyenangkan, hadis *riwāyat* bukhari No. 6055 yang membahas menghasut dan provokasi, dan hadis *riwāyat* muslim No.2067 yang membahas hoax. Selanjutnya, menjabarkan penjelasan hadis-hadis yang membahas *hate speech* di media sosial.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Nur Zunda Zubaidah berjudul “Pemahaman Hadis *Riwāyat* Sunan Al-Tirmidzi Nomor Indeks 1977 Dan Relevansinya Terhadap Fenomena *Hate Speech* Di Media Sosial”. Tulisan ini menjelaskan tentang relevansi antara fenomena *hate speech* dengan pemahaman hadis *riwāyat* Sunan Al-Tirmidzi nomor indeks 1977.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan di atas, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini menekankan pada pemahaman hadis *namimah*, berfokus pada HR. Bukhari nomor 6055 dalam Shahih Bukhari kitab adab bab mengadu domba termasuk dosa besar dengan penerapan konsep teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman untuk mengetahui kontekstualisasinya dengan fenomena *hate speech* di media sosial pada komentar warganet mengenai fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg*.

¹⁴ Aprilia Sulistiyani Amanah, *Pengaruh Perilaku Hate Speech Di Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Dalam Menggunakan Media Sosial (Terhadap Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram @Rachelvennya)*, (Bandung), 2022.

¹⁵ Krisnadi and Agus Riswandi, “Takhrij Hadis Tentang *Hate Speech* Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023).

¹⁶ Nur Zunda Zubaidah, *Pemahaman Hadis Riwāyat Sunan Al-Tirmidhi Nomor Indeks 1977 Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Hate speech Di Media Sosial*, n.d.

E. Kerangka Teori

Pemahaman terhadap hadis mengenai ancaman siksa kubur bagi pelaku *namimah* membutuhkan pendekatan hermeneutis yang tidak hanya memperhatikan teks, tetapi juga konteks historis serta nilai moral universal yang ingin dibangun oleh Nabi. Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah metodologi hermeneutika *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Rahman menekankan bahwa teks-teks keagamaan, termasuk hadis, tidak dapat dipahami secara memadai tanpa melihat latar sosial dan tujuan moral yang melandasinya. Metode ini pada dasarnya menggabungkan antara pemahaman historis dan moral filosofis sehingga memungkinkan suatu teks dapat diaplikasikan kepada realitas kontemporer, termasuk fenomena media digital seperti *hate speech* terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja *hermeneuein* yang secara umum berarti “menafsirkan” (*to interpret*) serta kata benda *hermeneia* yang berarti “tafsiran” (*interpretation*).¹⁷ Kata *hermeneuein* memiliki tiga penggunaan utama: mengucapkan atau mengekspresikan sesuatu (*to say/to express*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*). Ketiga makna ini dalam bahasa Inggris dirangkum dalam kata *to interpret* yang mencakup tiga kegiatan berbeda: pengucapan lisan (*oral recitation*), penjelasan yang logis (*reasonable explanation*), dan penerjemahan dari bahasa lain (*translation from another language*).¹⁸

Dalam hermeneutika, pemahaman terhadap sebuah teks membutuhkan perhatian pada tiga unsur: dunia teks (*world of text*), dunia pengarang (*world of the author*), dan dunia pembaca (*world of the reader*). Jika dilihat sekilas, pendekatan Fazlur Rahman tidak mengabaikan salah satu dari ketiganya. Ia justru berusaha mengakomodasi dan mengharmonisasikan ketiga unsur tersebut sesuai konteks dan

¹⁷ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (University Press, 1969).

¹⁸ Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*.

situasi yang melingkupinya. Pendekatan inilah yang diterapkan Rahman dalam memahami Al-Qur'ān dan hadis sebagai proses dialektis untuk menemukan dan menerapkan apa yang ia sebut sebagai “ideal moral.”

Dalam kerangka *world of text* atau dunia teks, Rahman menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'ān dan hadis. Pemahaman ini tidak hanya mencakup bahasa Arab secara umum, tetapi juga idiom-idiom yang digunakan pada masa Nabi, struktur gramatikal, perkamusan, serta khazanah kesusastraan Arab. Selain itu, perlu pula memahami *world of the author* atau dunia pengarang, yang dalam konteks hadis merujuk kepada Nabi. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, kondisi sosial dan historis masyarakat Arab pada masa Nabi harus dipahami secara menyeluruh, karena konteks tersebut sangat mempengaruhi makna teks hadis.

Selain memahami konteks sosial-historis pada masa Nabi, unsur *world of reader* atau dunia pembaca juga perlu diperhatikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan zaman yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga kebudayaan yang tentunya berbeda dengan kondisi ketika Nabi hidup. Dengan dasar pemikiran tersebut, Rahman kemudian menawarkan teori penafsiran *Double Movement*. Metode ini berupaya menemukan maksud suatu teks dengan mempertimbangkan aspek mikro dan makro pada saat teks tersebut muncul, kemudian menariknya ke konteks pembaca atau penafsir di masa kini. Dalam kajian hadis, pendekatan ini menempatkan hadis sebagai sunnah ideal yang terus relevan, hidup, dan membimbing masyarakat sepanjang waktu.

Adapun Langkah-langkah *Double Movement* adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Petama

Gerakan pertama dalam teori ini dikenal sebagai pendekatan induktif, yakni bergerak dari hal-hal khusus menuju hal-hal yang lebih umum, dari ranah mikro ke ranah makro. Pada tahap ini, pemahaman terhadap teks tertentu harus

mempertimbangkan kondisi historis dan sosiologis saat teks tersebut muncul. Gerakan ini terdiri dari dua langkah utama. Langkah pertama, yaitu memahami hadis, baik dari sisi teks (aspek linguistik) maupun konteksnya (sebab kemunculan hadis) dengan memperhatikan adat istiadat, budaya, struktur sosial, serta berbagai aspek penting lain dalam masyarakat Arab masa itu. Rahman menegaskan bahwa: “...*must understand the important meaning of a given statement by studying the historical situation or problem to which it was the answer*” (...harus memahami makna penting suatu pernyataan dengan meneliti situasi historis atau persoalan yang menjadi konteks jawabannya).¹⁹ Pada tahap ini, kajian sejarah kritis (critical history) memiliki peran sentral untuk mengungkap kondisi mental dan lingkungan yang melatarbelakangi lahirnya sebuah hadis.

Langkah kedua dilakukan setelah makna-makna spesifik berhasil ditemukan pada langkah pertama. Temuan-temuan tersebut kemudian digeneralisasi menjadi prinsip atau pernyataan yang mengandung tujuan moral-sosial (ideal moral) yang digali dari konteks sosio-historis serta ratio legis yang tersirat di dalamnya. Dalam tahap ini, Rahman menegaskan pentingnya menjaga keselarasan dengan keseluruhan ajaran Al-Qur’ān. Ia menyatakan: “...*Throughout this process due regard must be paid to the tenor of the teaching of the Qur’an as a whole so that each given meaning understood, each law enunciated, and each objective formulated will cohere with the rest.*” (...Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada keseluruhan arah ajaran Al-Qur’ān agar setiap makna yang dipahami, setiap hukum yang ditetapkan, dan setiap tujuan yang dirumuskan tetap selaras dengan bagian ajaran lainnya).²⁰ Karena itu, tahap ini menuntut agar Al-Qur’ān maupun hadis dipahami sebagai satu kesatuan ajaran yang utuh sehingga hasil generalisasi yang diperoleh tidak saling bertentangan, melainkan koheren secara menyeluruh.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islamic & Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm 6.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islamic & Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm 6.

2. Gerakan Kedua

Berbeda dari gerakan pertama, gerakan kedua bergerak dari yang umum ke yang khusus, atau biasa disebut pendekatan deduktif. Nilai-nilai moral-sosial atau prinsip umum yang diperoleh dari proses pertama kemudian diwujudkan (*embodied*) ke dalam realitas objektif masa kini. Pembacaan terhadap kondisi kontemporer ini memerlukan analisis yang teliti agar berbagai komponen situasi sekarang dapat dipahami secara tepat. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Nabi dapat ditanamkan dan dirawat dalam kehidupan modern, sehingga mampu mengarahkan masyarakat Islam menuju kondisi yang lebih baik. Gerakan pertama berfokus pada usaha menggali ideal moral dari situasi historis serta dari respons hadis terhadap kondisi tersebut. Sementara itu, gerakan kedua dimulai dengan memahami realitas kontemporer beserta permasalahannya, kemudian mencari bagaimana hadis, melalui ideal moral yang telah dirumuskan sebelumnya dapat memberikan jawaban bagi persoalan masa kini.

Menurut Fazlur Rahman, tugas utama dalam gerakan pertama berada pada ranah para ahli sejarah, sehingga pendekatannya juga dikenal sebagai pendekatan *historical-critical*. Gerakan ini menekankan analisis sosio-historis terhadap hadis, termasuk latar belakang masyarakat Arab pada masa Nabi, konteks kemunculan hadis, serta generalisasi nilai moral yang terkandung di dalamnya. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami pesan moral universal hadis sebelum diterapkan pada situasi kontemporer.

Adapun gerakan kedua memerlukan keterlibatan para ilmuwan sosial, karena analisis terhadap kondisi modern mutlak dibutuhkan untuk menjalankan *Double Movement* ini secara utuh. Nilai moral yang telah digeneralisasi dari gerakan pertama kemudian harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern, termasuk fenomena sosial dan interaksi digital. Proses ini membutuhkan pertimbangan aspek sosial, psikologis, dan komunikasi agar implementasi nilai moral tetap relevan dan efektif. Sejalan dengan gerakan kedua, penerapan nilai moral hadis dalam konteks modern, khususnya interaksi digital, membutuhkan pedoman tambahan agar analisis sosial

lebih terarah. Dalam hal ini, Etika Komunikasi Islam menjadi relevan sebagai teori pendukung. Prinsip-prinsipnya tentang kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan komunikasi membantu menerjemahkan nilai moral hadis ke praktik komunikasi warganet di media sosial.

Dengan demikian, kajian teori penelitian ini dibangun di atas dua lapisan. Lapisan pertama berupa Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai teori utama yang menekankan analisis historis dan generalisasi nilai moral. Lapisan kedua berupa Etika Komunikasi Islam sebagai teori pendukung yang menjembatani interpretasi nilai moral hadis dengan praktik komunikasi digital, khususnya untuk menanggapi fenomena *hate speech* dan adu domba di media sosial. Pendekatan ganda ini memastikan penelitian tetap fokus pada nilai moral hadis sekaligus relevan dengan konteks modern.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, Metode penelitian digunakan untuk mempermudah, mengarahkan dan merealisasikan agar penelitian tersebut dapat mencapai titik tujuan.²¹ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *Library Research* atau penelitian pustaka yang disajikan secara deskriptif-analitik secara komprehensif. Dengan cara menelusuri semua data tersebut melalui materi-materi tertulis dari berbagai buku, kitab, skripsi, karya ilmiah, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan topic yang dibahas dalam penelitian ini.

²¹ Winarno Surakhmad, “*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*”, 7th ed. (Bandung: Tarsito, 1994)

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data penulis mengumpulkan tulisan-tulisan atau karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam melengkapi data dan proses penelitian:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari al-Kutub al-Tis'ah (Sahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Al-Nasa'I, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Al-Darimi, al-Muwatta' Imam Malik dan terakhir Musnad Ahmad Ibn Hanbal), Kutub al-Tis'ah yang digunakan penulis berbentuk kitab turast seperti kitab Mu'jam Mufahras li Alfaz al-*hadis* an-Nabawi karya AJ Weinsinck dan Software hadis seperti (Lidwa Pustaka, CD Rom Mawsu'ah al- *hadis* al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Maktabah al-Syamilah, al-Maktabah Alfiyah lil Sunnati an-Nubuawah) maupun aplikasi portable online seperti (Sunnah.one, Waqfeyah.net, Ensiklopedi hadis dan Cari hadis.com).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua sebagai pelengkap dan pendukung penelitian. Peneliti mengambil data sekunder dari jurnal, buku, skripsi, artikel, media sosial maupun sumber-sumber lainnya yang masih berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan pengumpulan data, peneliti akan menerapkan metode yang mengumpulkan data dari sumber primer ataupun sekunder. Dalam penelitian hadis, metode ini digunakan secara teratur dan benar sesuai dengan teknik diantaranya sebagai berikut:

a) *Tākhrij* al-hadis

Merupakan suatu bentuk upaya dalam penelusuran serta mengeluarkan hadis dari mukharrij yang lain sebagai data pendukung untuk referensi penguat redaksi hadis utama dan sebagai penjelas.

b) *I'tibār*

Merupakan suatu pemaparan s̄anād-s̄anād hadis dari jalur yang berbeda dengan tujuan mengetahui keadaan s̄anād hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi' atau syahid.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²² Dokumen itu berupa buku-buku, ensiklopedia, makalah, foto-foto dan lain-lain. Dengan metode ini, penulis berusaha memperoleh data secara langsung bagaimana fenomena yang teliti dan berusaha mengumpulkan hal-hal yang penulis temukan, untuk

²² Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

kemudian dilakukan analisis terhadap komentar-komentar warganet atas fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg*.

4. Teknik Pengolahan Data

Suatu Penelitian yang akan disajikan peneliti dengan metode deskriptif. Dalam aktualisasinya yakni dengan memaparkan data yang sudah diperoleh secara tepat dan sistematis sesuai dengan tema pembahasan. Mengaitkan metode kritik hadis baik *sānād* maupun *mātān* untuk menganalisis penilaian individu perawi dan proses penerimaan dari guru, supaya mencapai kebenaran dalam menentukan kualitas hadis tersebut.

Dalam hal ini, penulis memerlukan kajian ilmu Rijal al-Hadith, dan Jarh wa al-Ta'dil sebagai tolak ukur dalam menentukan kebenaran hadis. Melakukan analisis kepustakaan mengenai kajian-kajian teori hadis dalam menentukan kualitas, serta pemaknaan hadis dengan menggunakan beberapa metode '*Ilmu Ma'ani al-Hadith* dengan penerapan konsep teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman untuk memahami pemaknaan konteks, baik dalam segi sosio-historis maupun dalam relevansinya terhadap fenomena *hate speech* dengan melakukan analisis konten pada komentar netizen atas fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg* dalam media sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bahasan yang akan ditulis dalam bentuk bab. Adapun sistematika pembahasan sendiri dibuat dengan tujuan mempermudah mengetahui seluruh

gambaran dan garis besar dari penelitian tersebut, berikut sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini, dimulai dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini, meningkatnya ujaran kebencian di media sosial terkhusus pada komentar warganet atas fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 tentang keharaman *sound horeg*, serta urgensi meninjau ulang hadis *namīmah* dalam konteks komunikasi digital. Peneliti dalam bab ini juga merumuskan rumusan masalah penelitian, menetapkan tujuan dan manfaat teoritis maupun praktis, menyajikan telaah pustaka untuk menunjukkan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan kerangka teori yang meliputi Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dan Etika Komunikasi Islam. Pada bagian akhir, peneliti menguraikan metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab Kedua, memaparkan tinjauan umum hadis *namīmah* dengan memaparkan landasan teoretis mengenai konsep *namīmah* dalam islam, baik dari perspektif etimologis maupun pandangan para ulama klasik. Bab ini dilanjutkan dengan proses *tākhrij* hadis-hadis terkait *namīmah*, kemudian melakukan analisis *sānād* serta *mātān*. Pembahasan ini kemudian diarahkan pada konsep etika lisan dalam hadis sebagai dasar moral menuju analisis historis yang dikembangkan pada bab selanjutnya.

Bab ketiga, memaparkan Gerakan pertama *Double Movement* Fazlur Rahman dengan menghadirkan kajian sosio historis terhadap kemunculan hadis *namīmah*, dengan menelaah kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi, struktur sosial yang kuat pada sistem kesukuan, serta potensi konflik akibat dinamika komunikasi antarkelompok. Konteks kemunculan hadis dan tujuan moral yang ingin ditegakkan Nabi kemudian dianalisis secara kritis. Bab ini juga mengelaborasi proses generalisasi prinsip moral hadis *namīmah*, seperti larangan mengadu domba, amanah dalam penyampaian informasi, dan mencegah perpecahan masyarakat. Bab ini

menjadi proses penetapan prinsip moral universal sesuai Gerakan pertama teori Fazlur Rahman.

Bab keempat, memaparkan Gerakan kedua dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman yang berfokus pada penerapan nilai moral hadis dalam fenomena kontemporer, khususnya *hate speech* di media sosial terkait fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg*. Bab ini juga memaparkan karakteristik *hate speech* digital, pemicu polarisasi, serta bentuk-bentuk komentar warganet yang menjadi objek penelitian. Analisis ini kemudian dihubungkan dengan nilai moral yang telah digeneralisasi pada bab sebelumnya, sehingga proses kontekstualisasi, seperti yang ditekankan Rahman benar-benar terjadi. Penafsiran hermeneutik ini kemudian menghasilkan formulasi etika komunikasi digital berbasis ajaran hadis *namimah*.

Bab kelima, merupakan penutup dari hasil penelitian, dimana peneliti akan memaparkan kesimpulan dari seluruh proses penelitian, mulai dari kualitas hadis, pemaknaan melalui Hermeneutika *Double Movement*, hingga relevansinya terhadap fenomena *hate speech* pada komentar warganet atas fatwa MUI Jawa Timur tentang haramnya *sound horeg*. Bab ini juga menyampaikan saran bagi Masyarakat digital, Lembaga keagamaan, dan peneliti selanjutnya sebagai kontribusi pengembangan kajian hadis dalam dinamika sosial kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *namimah* riwayat Bukhari nomor 6055 memiliki kualitas shahih, baik dari segi sanad maupun matan. Seluruh perawi dalam rangkaian sanad dinilai tsiqah oleh para ulama kritik hadis serta memiliki hubungan periwayatan yang bersambung. Dari segi matan, hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis lain yang lebih kuat, sehingga dapat dijadikan hujah dalam memahami larangan adu domba dalam Islam.

Melalui pendekatan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, hadis tentang *namimah* dipahami tidak hanya secara tekstual, tetapi juga melalui konteks historis dan tujuan moral universal yang terkandung di dalamnya. Pada gerakan pertama, ditemukan bahwa larangan *namimah* pada masa Nabi bertujuan menjaga keharmonisan sosial, mencegah konflik antarkelompok, menjaga amanah dalam penyampaian informasi, serta menghindari perpecahan masyarakat. Nilai moral tersebut kemudian digeneralisasikan menjadi prinsip etika komunikasi universal. Pada gerakan kedua, nilai moral hadis tersebut dikontekstualisasikan dalam fenomena *hate speech* di media sosial, khususnya pada komentar warganet terhadap fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 tentang haramnya *sound horeg*. Bentuk-bentuk komentar yang mengandung penghinaan, provokasi, penyebaran rumor, dan upaya memecah belah masyarakat menunjukkan karakteristik *namimah* dalam ruang digital. Dengan demikian, *hate speech* di media sosial dapat dipahami sebagai transformasi modern dari praktik *namimah* yang dahulu terjadi secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat Arab.

Penelitian ini menegaskan bahwa hadis tentang *namimah* tetap relevan dalam kehidupan kontemporer, khususnya sebagai pedoman etika komunikasi digital. Di era media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan masif, pengguna media sosial dituntut untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi,

menjaga kehormatan orang lain, melakukan tabayyun, serta menghindari ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan. Oleh karena itu, nilai moral hadis tentang *namimah* dapat dijadikan landasan dalam membangun budaya komunikasi digital yang lebih etis, damai, dan berkeadaban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Pengguna Media Sosial

Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan memperhatikan etika komunikasi sesuai ajaran Islam. Setiap informasi yang diterima hendaknya diteliti terlebih dahulu (tabayyun) sebelum disebarluaskan agar tidak menimbulkan fitnah, permusuhan, maupun ujaran kebencian. Selain itu, pengguna media sosial perlu menjaga lisan digital dalam bentuk komentar, unggahan, maupun respons terhadap suatu isu agar tidak terjerumus pada perilaku *hate speech* yang mengarah pada *namimah* yang dapat merusak keharmonisan sosial.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pendidikan

Lembaga keagamaan seperti MUI, pondok pesantren, maupun institusi pendidikan Islam diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Kajian tentang bahaya *namimah*, *ghibah*, dan ujaran kebencian perlu disampaikan secara kontekstual agar masyarakat memahami bahwa perilaku komunikasi di media sosial juga memiliki konsekuensi moral dan religius.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada hadis tentang *namimah* serta fenomena *hate speech* pada komentar warganet

terkait fatwa MUI Jawa Timur tentang *sound horeg*. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dengan menggunakan pendekatan hermeneutika lainnya maupun dengan mengaitkan hadis-hadis etika komunikasi terhadap fenomena digital lain seperti cyberbullying, hoaks, disinformasi, dan fanatisme digital. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan melalui pendekatan lapangan (field research) untuk mengetahui secara langsung perilaku komunikasi masyarakat di media sosial.

4. Bagi Pengembangan Studi Hadis Kontemporer

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dapat dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kajian hadis kontemporer diharapkan terus berkembang dengan mengintegrasikan pendekatan hermeneutika, sosial, dan komunikasi digital agar ajaran hadis tetap relevan dalam menjawab problematika masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, Nur Bakri, Mohd Fakardian Che Rus, and Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli. "Exploring the Impact of *Namimah* (Gossip) and Gheebahhh (Backbiting) from Islamic, Psychological, and Organizational Perspectives." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 1 (January 2025): Pages 831-841. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i1/24540>.
- Abdillah, Rijal, Amanda Aulia Ibrahim, Nadine Odelia Emmanuelha Sirait, Nadya Krissan Oktavia, Rica Widyadari, Shalbina Febriyanti Amanda, and Siti Nabila Jansa. *Studi Psikologi Siber Tentang Dampak Hate speech Bagi Pengguna Media Sosial*. n.d.
- Abdul Hafith, Taufik, Subhan Abdullah Acim, and Jumarim. "MODERNITAS Kontemporer Dan Prospeknya Dalam Islam (Berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Islam & Modernity)." *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (July 2025): 157–67. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.828>.
- Abdurrahim al-Mubarakfuri, Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman bin. *Tuhfatu Al-Ahwazi Bi Syarh Jami al-Tirmizi*. Cet.1. Beirut: Daar Kutub al-Alamiyyah, 1990.
- Abi Hatim al-Razi, Muhammad Abdurrahman. *Al-Jarh Wa al-Ta'dil*. Cet.2. Edited by Mustafa Abdul Qadir 'Ata. Libanon: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Admin. "Fatwa No. 1 Tahun 2025 Tentang Penggunaan *Sound horeg*." *MUI Jawa Timur*, 2025. muijatim.or.id.
- Alamsyah. *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015.

- Alfatih Suryadilaga. *Pengantar Studi Al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Amanah, Aprilia Sulistiyan. *Pengaruh Perilaku Hate speech Di Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Dalam Menggunakan Media Sosial (Terhadap Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram @Rachelvennya)*. (Bandung), 2022.
- Andriani, Astri Dwi, Susanti Ainul Fitri, and Khoiruddin Muchtar. *MODEL KOMUNIKASI LITERASI DIGITAL DALAM MENGATASI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL*. 13, no. 2 (2024).
- Anggraini, Novi. "Etika Komunikasi Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al-Qur'ān ." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (n.d.).
- Arum, Rahma Rezqita. *Analisis Konsep Kebebasan Perspektif John Stuart Mill Terhadap Hate speech Di Media Sosial Instagram*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2024.
- Ash-Shidiq, Muhammad Aulia, and Ahmad R. Pratama. *Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia: Agama Dan Pandangan Politik*. n.d.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Taqrib Al-Tahdzib*. Dar al-Ashimah, n.d.
- Ath-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Maktabah al-Ma'arif, n.d.
- Azmi, Faiq. "Sederet Alasan MUI Keluarkan Fatwa *Sound horeg* Haram." *Detik.Com*, 2025. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8013858/sederet-alasan-mui-keluarkan-fatwa-sound-horeg-haram?utm_source=chatgpt.com.

Butler, Judith. *Excitable Speech: A Politic of the Performative*. New York: Routledge, 1997.

Damiana. "MUI Keluarkan Fatwa Haram *Sound horeg*, Ini Respons Kementerian Hukum." *CNBC Indonesia*, 2025.

Gasmi, Nur Muhammad, Reni Susilawati, Ainul Gani, Guntur Cahaya Kesuma, and Amirudin. "Konsep *Namimah* Dalam Kitab Al-Azkar Imam Nawawi Sebagai Upaya Mencegah Hoaks Di Era Digital." *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7, no. 2 (April 2025): 444–54. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1735>.

Hariyadi. "Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan hadis Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)." UIN Alauddin, 2017.

Hidayat, Muslih, Irja Putra Pratama, and Zaki Faddad Syarif Zain. "Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia." *Istinbath; Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi Pembinaan Perguruan Tinggi Islam* 16, no. 2 (2024).

Hujjah, Bayyinatul. *Al-Fatih: Jurnal Tafsir Al-Qur'ān dan hadis*. n.d.

Ibnu Malik, Muhammad Umar. "Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Memahami Hadis: Menjembatani Konteks Historis Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 4, no. 1 (March 2025): 26–43. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>.

Imam, Ghazali. *Bahaya Lisan Dan Cara Mengatasinya*. 1995; Surabaya: Tiga Dua, n.d.

Jati, NU. "Fatwa Haram *Sound horeg*, Muhammadiyah Trenggalek Beri Dukungan." 2025. jatim.nu.or.id.

- Kartika, Sahnaz, and Nurhayati Nurhayati. "Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan)." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (June 2023): 99–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668>.
- Kholifatin, Luluk Indah. "Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman." *Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (May 2025): 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>.
- Krisnadi, and Agus Riswandi. "*Tākhrij* Hadis Tentang *Hate Speech* Perspektif Islam." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023).
- Kusumasari, Dita, and S. Arifianto. "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (January 2020): 1. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>.
- Maram, Ahmad Nabilul, A'azliansyah Farizil Anam, and Ramatoulaye Senghore. *The Jurisprudence of Noise: An Islamic Legal Analysis of the Sound horegPhenomenon in Indonesia*. 23, no. 02 (2025).
- Mardiyah, Ainun, Umi Hijriyah, and Zaenal Rafli. "Literature Review: Peran Bahasa Arab Dalam Pembentukan Identitas Sosial Dan Budaya Masyarakat Arab." *Al-Waraqah; Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6, no. 2 (2025).
- Mardiyati, Isyatul. "Fenomena *Hate speech* di Sosial Media dalam Perspektif Psikologi Islam." *At-Turats* 10, no. 2 (June 2017). <https://doi.org/10.24260/at-turats.v11i1.867>.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Penghormātān*. Jakarta: Sinergrafika, 2010.

- Mawarti, Sri. "FENOMENA HATE SPEECH Dampak Ujaran Kebencian." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (August 2018): 83. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5722>.
- Medeline, Farol, Elis Rusmiati, and Rully Herdita Ramadhani. "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (May 2023): 310–25. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691>.
- Muchlis, Kgs M. Choirul, Rislana Rusli, and Meiti Islamdini. "Konsep Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Praktik Komunikasi Digital Abad ke-21: Studi Tafsir Tematik." *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (December 2024): 293–312.
- Muflihah, Nisa, and Hairul Hudaya. *Etika Berbicara di Era Media Digital: Studi Maudhu'i terhadap Hadis-*. n.d.
- MUI Jember: *Fatwa Haram Sound horeg Bukan Sekadar Masalah Agama, Tapi Ancaman Kesehatan*. n.d. dprd.jemberkab.go.id.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir : Indonesia-Arab Terlengkap." In *Al-Munawwir : Indonesia-Arab Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nole, Otniel Aurelius, and Mariska Lauterboom. "Potensi Pendidikan Interreligius Meminimalkan Hate speech di Media Sosial." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 8, no. 1 (August 2024): 123–46. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v8i1.3786>.
- Nurjanah, Siti, Humaroh, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. "Double Movement: Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam." *Tadkhirroh: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Fiqah Syariat*, n.d.

- Nurmila, Nina. "The Current Battles Between Progressive And Conservative Muslim Women In Indonesia." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (March 2020): 1. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.2026>.
- Oktama Putra, Fiki. "Analisis Pemikiran Fazlur Rahman tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer." *PAPPASANG* 6, no. 2 (December 2024): 366–84. <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i2.1112>.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. University Press, 1969.
- Pane, Akhiril. *Urgensi Bahasa Arab; Bahasa Arab Sebagai Alat Komunikasi Agama Islam*. 2, no. 1 (n.d.).
- Prasetyo, Rizky Agung, Dudik Djaja Sidarta, and M. Syahrul Borman. *Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial*. n.d.
- Pratiwi, Annisa Rahma. *Persepsi Dan Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Sound horeg Serta Kritik Terhadap Budaya*. 12 (2025).
- Putra, Firdaus Alfriza. "Penerapan Metode Discovery Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Materi Menghindari Akhlak Tercela Pada Siswa Kelas Viii Mts Negeri 9 Sleman (Studi Kasus: Hasad, Dendam, Ghibah, Fitnah, Dan Namimah)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Qadri, Khairil, and Saepul Anwar. *Pandangan Al-Qur'an Etika Digital: Analisis Tematik Komunikasi Di Media Sosial*. n.d.
- Qibtiyah, Alimatul, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Naima Bouras, and Noorkamilah Noorkamilah. "Negotiating Modern Islamic Identity: The Political and Sociological Dynamics of Niqabis in Indonesia and Egypt." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 16, no. 2 (November 2023): 251. <https://doi.org/10.21043/palastren.v16i2.22427>.

- Rahmadina, Ashfia Latifah. "Validitas Hadis Larangan Mengadu Domba (*Namimah*): Telaah *Tākhrij* Atas Konten Dakwah Di Media Sosial." *El Maqra: Tafsir, Hadis, Teologi* 3, no. 1 (n.d.).
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas; Tentang Tranformasi Intelektual*. Terj. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rahman, M. Mukhlis. *Hate speech Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rahman, Nico, and Bahrul Ulum. "Sound horeg from the Perspective of Maslahah Mursalah: An Analysis Ofthe East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 1 of 2025." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 31, 2025, 245–59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5832>.
- Rihhadatul, Darin. *The Relevance of Hadith in the Digital World: Hate speech on Social Media*. n.d.
- Romadhon, Kharisma. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Pemikiran Teori Fazlur Rahman Terhadap Tafsir Al-Qur'an ." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (August 2023): 65. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5803>.
- Sepima, Andi, Gomgom T. P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia." *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (September 2020). <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i2.908>.
- Sufa, Fauziah Arfayati, and Amelia Yeza Pradhipta. "*Sound Horeg*" dan pembacaan oposisional: Analisis konten Instagram @malangraya_info dalam memaknai sound horeg. n.d.
- Syafichrul Umam. Fat Han F, Nadamaula Nafa, Lilik Dzuriyyah, and Istantina Nia Ar. "Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam." *SABANA: Jurnal Sosiologi*,

Antropologi, dan Budaya Nusantara 2, no. 2 (August 2023): 109–19.
<https://doi.org/10.55123/sabana.v2i2.1337>.

Tariyama, Ulfa. *Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Universitas Syiah Kuala)*. Aceh: UIN Ar Raniry, 2021.

Teja, Mohammad. *MEDIA SOSIAL: UJARAN KEBENCIAN DAN PERSEKUSI*. n.d.

Thahan, Mahmud al-. *Ushul Al-Tākhrij Wa Dirasat al-Asanid*. Cet.3. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996.

Thulhidjah, Madina. *Perilaku Penyebaran Berita Hoax dan Hatespeech pada Kalangan Mahasiswa Di Instagram*. n.d.

Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. “Fazlur Rahman dan Teori *Double Movement*: Definisi dan Aplikasi.” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir* 2, no. 1 (March 2023): 71–81.
<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

Unesco. “Countering Online *Hate speech*.” Paper presented at Scientific and Cultural Organization. 2015.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Waldron, Jeremy. *The Harm In Hate speech*. London: Harvard University Press, 2012.

Waseem, Zeerak, and Dirk Hovy. “Hateful Symbols or Hateful People? Predictive Features for *Hate speech* Detection on Twitter.” (California), 2016.

Wulandari, Ayu. “Fenomena *Namimah* Dalam Perspektif Tafsir Dan Solusi Pencegahannya Di Era Kontemporer.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Zain, Abyan, Ayu Safa Mutiara, Jeanny Anggita Fitriyani, Agnes Cynthia, Fadiah Tarisa Sabrina, Yunizar Falevi, Sandra Amelia, et al. “Maraknya Fenomena Hate Comment di Kalangan Remaja Indonesia dalam Bermedia Sosial.” *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 3 (August 2023): 137–51. <https://doi.org/10.35586/jhs.v2i3.5694>.

Zaini, Moh, Wiwik Kusmawati, Reno Siska Sari, and Yusfidha Ernata. “Etika Digital & Akhlak dalam Islam: Studi Fenomenologis Media Sosial di Indonesia.” *Jurnal Filsafat* 32 (2026).

Zubaidah, Nur Zunda. *Pemahaman hadis riwāyat Sunan Al-Tirmidhi Nomor Indeks 1977 Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Hate speech Di Media Sosial*. n.d.

Zulkarnain, Zulkarnain. “Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi.” *Studia Sosia Religia* 3, no. 1 (May 2020). <https://doi.org/10.51900/ssr.v3i1.7672>.